



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia (WNI) karena perubahan biometrik (foto/ tanda tangan)

No. SK : 000.8.3.2/944/438.7.15/2024

## Persyaratan

1. KTP Lama
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Mengisi formulir F-1.02
4. Hasil scan KTP Asli
5. Hasil scan Kartu Keluarga asli
6. Hasil scan formulir F-1.02
7. Khusus untuk Perubahan foto : 1. Perubahan foto secara langsung hanya dapat dilakukan bagi pemohon perempuan yang akan mengganti foto karena alasan mengenakan / melepas jilbab 2. Perubahan foto karena alasan lain hanya bisa dilakukan bersamaan dengan perubahan elemen data atau KTP rusak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

1. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan
2. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon.
3. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto / tanda tangan
4. Pemohon mengakses alamat [plavon.sidoarjokab.go.id](http://plavon.sidoarjokab.go.id)
5. Pemohon Memilih menu pengajuan
6. Pemohon Memilih submenu KTP
7. Pemohon Memilih submenu perubahan biometrik
8. Mengisi data pemohon
9. Melakukan upload data persyaratan
10. Proses verifikasi data oleh operator Kecamatan
11. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
12. Pemohon akan mendapatkan jadwal pengambilan foto / tanda tangan ulang ke Kecamatan
13. Pemohon datang langsung ke Kecamatan
14. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto / tanda tangan
15. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor Desa/Kelurahan
16. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi [plavon](http://plavon.sidoarjokab.go.id) Dukcapil
17. Proses verifikasi data oleh operator Kecamatan
18. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
19. Pemohon akan mendapatkan jadwal pengambilan foto / tanda tangan ulang ke Kecamatan
20. Pemohon datang langsung ke Kecamatan
21. Petugas melakukan Pencetakan KTP-el yang didahului dengan perekaman foto / tanda tangan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jika tidak terkendala teknis.



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Krembung Jl. Raya Kecamatan No. 01 Jabonrowo Mojoruntut
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. telepon : 031-8850133 b. faksimile : 031-8850133 c. email : [krembung@sidoarjokab.go.id](mailto:krembung@sidoarjokab.go.id) d. hotline : 0878-4412-0240 e. instagram : @kecamatan\_krembung f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!